



PUTUSAN
Nomor 234/Pid.B/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Roni Bin Usman;
2. Tempat lahir : Pagar Dewa;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/2 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 02 Tiyuh Pagar Dewa, Kec. Pagar Dewa, Kab. Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/01/III/2021/Reskrim tertanggal 18 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 234/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 4 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 234/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 8 Juli 2021 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 4 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RONI Bin USMAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu dengan sengaja mengakibatkan penderitaan atau luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RONI Bin USMAN** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau garpu bergagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 20 Cm dengan sarung pisau berwarna Coklat;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **RONI BIN USMAN** pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di depan rumah Terdakwa RONI yang berada di Dusun 02 Tiyuh Pagar Dewa Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Mgl



Bawang Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka, yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib, saksi SAFARUDIN BIN ABDULLAH datang menemui Terdakwa di rumahnya yang berada di Dusun 02 Tiyuh Pagar Dewa Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, lalu setelah saksi SAFARUDIN sampai dan bertemu dengan Terdakwa, saksi SAFARUDIN memberikan uang hasil taruhan judi sabung ayam yang dimenangkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun pada saat saksi SAFARUDIN memberikan uang tersebut saksi SAFARUDIN juga sambil memukul Terdakwa menggunakan tangannya dibagian muka dan dada Terdakwa, karena Terdakwa merasa harga dirinya diinjak, kemudian karena Terdakwa selalu membawa 1 (satu) buah pisau garpu bergagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 20 Cm dengan sarung pisau berwarna Coklat milik Terdakwa untuk menderes karet, kemudian tanpa basa basi Terdakwa langsung mencabut pisau tersebut dari pinggang Terdakwa menggunakan tangan kanan, lalu tangan kiri Terdakwa memegang bahu bagian kiri saksi SAFARUDIN sambil membalikkan badannya dan seketika itu Terdakwa langsung menusukkan pisau garpu tersebut ke arah punggung bagian belakang sebelah kanan saksi SAFARUDIN sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi SAFARUDIN menderita luka tusukan hingga saksi SAFARUDIN terjatuh. Selanjutnya, Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa sepeda motor menuju Unit 5 rumah Paman Terdakwa, sedangkan saksi FAJARUDIN dibawa oleh saksi HERMAN bersama masyarakat sekitar ke RSUD Menggala untuk dilakukan tindakan;
- Bahwa akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, selama \pm 1 bulan setelah kejadian saksi FAJARUDIN tidak dapat terus menerus menjalankan kegiatan atau aktifitasnya sehari-hari untuk sementara waktu;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi FAJARUDIN menderita luka yang dibuktikan dengan hasil surat Visum Et Repertum Nomor: 447/ 1135 C/ VII.01/ 10.17/ IV/ 2021 tanggal 03 April 2021 yang diterbitkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H.



ABDUL MOELOEK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Galih Irianto, Sp.F. dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik:

Terdapat Pisau yang menyebabkan luka terbuka pada punggung yang menembus kulit, otot, iga empat bagian belakang hingga paru kanan bagian atas.

Kesimpulan:

Terdapat luka terbuka pada punggung menembus kulit, otot, iga keempat bagian belakang dan paru kanan bagian atas akibat trauma tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **RONI BIN USMAN** pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di depan rumah Terdakwa RONI yang berada di Dusun 02 Tiyuh Pagar Dewa Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka, yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib, saksi SAFARUDIN BIN ABDULLAH datang menemui Terdakwa di rumahnya yang berada di Dusun 02 Tiyuh Pagar Dewa Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, lalu setelah saksi SAFARUDIN sampai dan bertemu dengan Terdakwa, saksi SAFARUDIN memberikan uang hasil taruhan judi sabung ayam yang dimenangkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun pada saat saksi SAFARUDIN memberikan uang tersebut saksi SAFARUDIN juga sambil memukul Terdakwa menggunakan tangannya dibagian muka dan dada Terdakwa, karena Terdakwa merasa harga dirinya diinjak, kemudian karena Terdakwa selalu membawa 1 (satu) buah pisau garpu bergagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 20 Cm dengan sarung pisau berwarna Coklat milik Terdakwa untuk menderes karet, kemudian tanpa basa basi Terdakwa langsung mencabut pisau tersebut dari pinggang Terdakwa



menggunakan tangan kanan, lalu tangan kiri Terdakwa memegang bahu bagian kiri saksi SAFARUDIN sambil membalikkan badannya dan seketika itu Terdakwa langsung menusukkan pisau garpu tersebut ke arah punggung bagian belakang sebelah kanan saksi SAFARUDIN sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi SAFARUDIN menderita luka tusukan hingga saksi SAFARUDIN terjatuh. Selanjutnya, Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa sepeda motor menuju Unit 5 rumah Paman Terdakwa, sedangkan saksi FAJARUDIN dibawa oleh saksi HERMAN bersama masyarakat sekitar ke RSUD Menggala untuk dilakukan tindakan;

- Bahwa akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, selama \pm 1 bulan setelah kejadian saksi FAJARUDIN tidak dapat terus menerus menjalankan kegiatan atau aktifitasnya sehari-hari untuk sementara waktu;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi FAJARUDIN menderita luka yang dibuktikan dengan hasil surat Visum Et Repertum Nomor: 447/ 1135 C/ VII.01/ 10.17/ IV/ 2021 tanggal 03 April 2021 yang diterbitkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. ABDUL MOELOEK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Galih Irianto, Sp.F. dengan hasil pemeriksaan;

Pemeriksaan Fisik:

Terdapat Pisau yang menyebabkan luka terbuka pada punggung yang menembus kulit, otot, iga empat bagian belakang hingga paru kanan bagian atas.

Kesimpulan:

Terdapat luka terbuka pada punggung menembus kulit, otot, iga keempat bagian belakang dan paru kanan bagian atas akibat trauma tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) Saksi sebagai berikut:

1. Safarudin bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi datang menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dusun 02 Tiuh Pagar Dewa, Kec. Pagar Dewa, Kab. Tulang Bawang Barat untuk memberikan uang hasil taruhan judi sabung ayam yang dimenangkan Terdakwa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Lalu setelah Saksi sampai dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi kemudian menyerahkan uang hasil taruhan judi sabung ayam. Namun karena Saksi kesal dengan Terdakwa, Saksi pun memukul dibagian muka dan dada Terdakwa dengan menggunakan tangan Saksi. Terdakwa yang tidak terima, kemudian langsung mencabut 1 (satu) buah pisau garpu bergagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 20 cm yang ada dipinggang Terdakwa menggunakan tangan kanan, lalu tangan kiri Terdakwa memegang bahu bagian kiri Saksi sambil membalikkan badannya dan seketika itu Terdakwa langsung menusukkan pisau garpu tersebut kearah punggung bagian belakang sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi menderita luka tusukan hingga terjatuh. Selanjutnya, Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa sepeda motor menuju Unit 5 sedangkan Saksi dibawa oleh Saksi Herman bersama masyarakat sekitar ke RSUD Menggala untuk dilakukan tindakan;
- Saksi memukul Terdakwa lantaran Saksi kesal dengan Terdakwa dan sudah ada cekcok dengan Terdakwa di tempat sabung ayam;
- Saksi mengalami luka tusukan dan sempat di rawat di rumah sakit tapi sekarang Saksi sudah dapat menjalani aktifitas dan pekerjaan Saksi sehari-hari;
- Terdakwa dan keluarga telah meminta maaf kepada Saksi dan telah ada perdamaian;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Herman bin Rajo Margo (alm), dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Terdakwa;
- Saksi adalah paman dari Saksi Safarudin;
- Saksi tidak mengetahui peristiwa penusukan yang dialami Saksi Safarudin, Saksi hanya melihat Saksi Safarudin tergeletak di depan rumah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Mgl



Terdakwa dengan luka tusukan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira jam 17.00 WIB;

- Saksi bersama beberapa warga sekitar kemudian membawa Saksi Safarudin ke RSUD Menggala untuk dilakukan pertolongan lalu Saksi juga yang melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Tulang Bawang Yengah;
- Sekarang Saksi Safarudin sudah dapat menjalani aktifitas dan pekerjaan Saksi sehari-hari;
- Terdakwa dan keluarga telah meminta maaf kepada Saksi Safarudin dan telah ada perdamaian;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengenal Saksi Safarudin;
- Pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Safarudin menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun 02 Tiyuh Pagar Dewa, Kec. Pagar Dewa, Kab. Tulang Bawang Barat dan menyerahkan uang hasil taruhan judi sabung ayam yang dimenangkan Terdakwa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah Saksi Safarudin menyerahkan uang tersebut, Saksi Safarudin lalu memukul muka dan dada Terdakwa dengan menggunakan tangan Saksi Safarudin. Terdakwa yang tidak terima kemudian langsung mencabut 1 (satu) buah pisau garpu bergagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 20 cm yang ada dipinggang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa memegang bahu bagian kiri Saksi Safarudin dengan tangan kiri Terdakwa sambil membalikkan badannya dan seketika itu Terdakwa langsung menusukkan pisau garpu tersebut ke arah punggung bagian belakang sebelah kanan Saksi Safarudin sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Safarudin menderita luka tusukan hingga terjatuh. Selanjutnya, Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa sepeda motor menuju Unit 5 ke rumah paman Terdakwa;
- Terdakwa kemudian merasa bersalah lalu menyerahkan diri ke Polsek Tulang Bawang Tengah;
- Terdakwa tidak tahu kenapa Saksi Safarudin memukul Terdakwa, memang sebelumnya Saksi Safarudin sempat cekcok dengan Terdakwa ditempat sabung ayam;



- Terdakwa selalu membawa 1 (satu) buah pisau garpu bergagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 20 cm tersebut karena Terdakwa gunakan untuk menderas karet;
- Terdakwa telah meminta maaf dan berdamai dengan Saksi Safarudin;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau garpu bergagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 20 cm dengan sarung pisau berwarna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan pula kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan, dan atas barang bukti tersebut para Saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 447/1135 C/VII.01/ 10.17/IV/2021 tanggal 3 April 2021 yang diterbitkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. ABDUL MOELOEK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Galih Irianto, Sp.F. dengan hasil pemeriksaan fisik yaitu terdapat pisau yang menyebabkan luka terbuka pada punggung yang menembus kulit, otot, iga empat bagian belakang hingga paru kanan bagian atas serta dengan kesimpulan terdapat luka terbuka pada punggung menembus kulit, otot, iga keempat bagian belakang dan paru kanan bagian atas akibat trauma tajam;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan dipersidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini (*vide* Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Safarudin datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun 02 Tiyuh Pagar Dewa, Kec. Pagar Dewa, Kab. Tulang Bawang Barat lalu menyerahkan uang hasil taruhan judi sabung ayam yang dimenangkan Terdakwa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah Saksi Safarudin menyerahkan uang tersebut, Saksi Safarudin yang kesal karena kalah taruhan judi sabung ayam lalu memukul muka dan dada Terdakwa dengan menggunakan tangan Saksi Safarudin. Terdakwa yang tidak terima kemudian langsung mencabut 1 (satu) buah pisau garpu bergagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 20 cm yang ada dipinggang Terdakwa yang sehari-hari Terdakwa gunakan untuk menderes karet dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa memegang bahu bagian kiri Saksi Safarudin dengan tangan kiri Terdakwa sambil membalikkan badannya dan seketika itu Terdakwa langsung menusukkan pisau garpu tersebut kearah punggung bagian belakang sebelah kanan Saksi Safarudin sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Safarudin menderita luka tusukan hingga terjatuh. Selanjutnya, Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa sepeda motor menuju Unit 5 ke rumah paman Terdakwa lalu menyerahkan diri ke Polsek Tulang Bawang Tengah sedangkan Saksi Safarudin dibawa oleh Saksi Herman dan beberapa warga sekitar ke RSUD Menggala;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 447/1135 C/VII.01/10.17/IV/2021 tanggal 3 April 2021 terdapat luka terbuka pada punggung menembus kulit, otot, iga keempat bagian belakang dan paru kanan bagian atas akibat trauma tajam;
- Bahwa Saksi Safarudin sekarang sudah dapat menjalani aktifitas dan pekerjaan Saksi sehari-hari;
- Bahwa Saksi Safarudin telah memaafkan dan berdamai dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas sebagai berikut:

Primair : melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsida : melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsida;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**
3. **Mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa didepan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Roni bin Usman, dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak menjelaskan pengertian penganiayaan namun menurut Yurisprudensi penganiayaan diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang;



Menimbang, bahwa selanjutnya doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi, penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. Dalam hal ini Drs. H.A.K. Moch. Anwar, S.H. menyatakan pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” adalah “*willen en witen*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (*opset*) telah dikembangkan kedalam dua teori (E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/PTHM, Jakarta, 1982, hal:168), yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya (Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;



2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkheids bewustzijn*), yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Safarudin datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun 02 Tiyuh Pagar Dewa, Kec. Pagar Dewa, Kab. Tulang Bawang Barat lalu menyerahkan uang hasil taruhan judi sabung ayam yang dimenangkan Terdakwa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah Saksi Safarudin menyerahkan uang tersebut, Saksi Safarudin yang kesal karena kalah taruhan judi sabung ayam lalu memukul muka dan dada Terdakwa dengan menggunakan tangan Saksi Safarudin. Terdakwa yang tidak terima kemudian langsung mencabut 1 (satu) buah pisau garpu bergagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 20 cm yang ada dipinggang Terdakwa yang sehari-hari Terdakwa gunakan untuk menderes karet dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa memegang bahu bagian kiri Saksi Safarudin dengan tangan kiri Terdakwa sambil membalikkan badannya dan seketika itu Terdakwa langsung menusukkan pisau garpu tersebut kearah punggung bagian belakang sebelah kanan Saksi Safarudin sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Safarudin menderita luka tusukan hingga terjatuh. Selanjutnya, Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa sepeda motor menuju Unit 5 ke rumah paman Terdakwa lalu menyerahkan diri ke Polsek Tulang Bawang Tengah sedangkan Saksi Safarudin dibawa oleh Saksi Herman dan beberapa warga sekitar ke RSUD Menggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 447/1135 C/VII.01/ 10.17/IV/2021 tanggal 3 April 2021 terdapat luka terbuka



pada punggung menembus kulit, otot, iga keempat bagian belakang dan paru kanan bagian atas akibat trauma tajam;

Menimbang, bahwa Saksi Safarudin sekarang sudah dapat menjalani aktifitas dan pekerjaan Saksi sehari-hari;

Menimbang, bahwa Saksi Safarudin telah memaafkan dan berdamai dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, meskipun pada saat kejadian Terdakwa tidak terima atas perbuatan Saksi Safarudin yang memukul muka dan dada Terdakwa, namun sepatutnya harus Terdakwa ketahui bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar ketika menusukkan 1 (satu) buah pisau garpu bergagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 20 cm yang ada dipinggang Terdakwa kearah punggung bagian belakang sebelah kanan Saksi Safarudin sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Safarudin menderita luka tusukan, oleh karena itu terhadap unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah penyakit atau luka yang tak diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat membahayakan maut;

Menimbang, bahwa luka berat juga mempunyai pengertian sebagai luka yang timbul secara terus menerus sehingga membuat tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaannya, tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca inderanya baik itu indera penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah maupun rasa kulit atau tidak bisa menggerakkan anggota badan lagi, pikiran terganggu, kacau atau tidak dapat berpikir dengan normal lebih dari empat minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa perbuatan Terdakwa menusukkan 1 (satu) buah pisau garpu kearah punggung bagian belakang sebelah kanan Saksi Safarudin sebanyak 1 (satu) kali menimbulkan luka terbuka pada punggung menembus kulit, otot, iga keempat bagian belakang dan paru kanan bagian atas akibat trauma tajam sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 447/1135 C/VII.01/ 10.17/IV/2021 tanggal 3 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Galih Irianto, Sp.F pada RSUD Abdul Moeloek Lampung;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan punggung Saksi Safarudin mengalami luka terbuka, namun demikian Saksi Safarudin sekarang sudah dapat menjalani aktifitas dan pekerjaan Saksi sehari-hari tanpa adanya halangan akibat luka tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bagian dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair serta unsur-unsur tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan pada saat mempertimbangkan dakwaan Primair sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Hukum Acara Pidana, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) sub (b) Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah pisau garpu bergagang kayu warna coklat dengan panjang ± 20 cm dengan sarung pisau berwarna coklat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita dari Saksi Safarudin bin Abdullah yang mana barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana serta dapat membahayakan nyawa orang lain maka terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Telah ada perdamaian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum



Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RONI bin USMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RONI bin USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau garpu bergagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 20 cm dengan sarung pisau berwarna coklat;**untuk dimusnahkan;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Donny, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H., dan Marlina Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Agung Rahmat Wibowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Donny, S.H.

Marlina Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)